

**BAPENDA KENDAL BERLAKUKAN PENGHAPUSAN DENDA
PBB-P2 UNTUK TAHUN 2009 – 2023**

PENGHAPUSAN DENDA
SANKSI ADMINISTRASI
PBB P-2
TAHUN 2009-2023

Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240703-WA0059.jpg>

Isi Berita:

HALO KENDAL – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal melaksanakan program penghapusan denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) bagi Wajib Pajak (WP) tahun 2009 – 2023.

Hal itu disampaikan Kepala Bapenda Kendal, Abdul Wahab, Rabu (3/7/2024). Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 berlaku sejak 1 Juli – 31 Agustus 2024. “Jadi penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2024,” ujarnya, didampingi jajarannya.

Menurut Wahab, kebijakan pembebasan denda pokok PBB-P2 merupakan langkah positif dari pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat.

“Kebijakan dalam rangka percepatan realisasi PBB 2024, sehingga kami mengambil momentum berkaitan dengan Hari Jadi ke-419 Kabupaten Kendal bulan Juli ini dan HUT RI ke-79 tahun 2024,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Wahab juga menyampaikan permohonan maaf, karena baru di tahun 2024 pihaknya merealisasikan program penghapusan denda PBB-P2, dan belum menghapus denda pokoknya.

“Mohon maaf, tahun ini kami baru bisa membebaskan dendanya saja. Untuk pokok ketetapannya belum. Kecuali, tingkat partisipasi masyarakat tinggi, kami berani menghabiskan pokok tagihan sebelumnya,” kata Kepala Bapenda Kendal.

Karena, lanjut Wahab, target di tahun 2024 sebesar Rp 55 miliar, sama dengan target 2023. Belum lagi, realisasi sampai hari ini baru tercapai sebesar 10 persen.

“Jadi untuk mengejar target, kami melakukan langkah inovasi, salah satunya dengan penghapusan denda PBB itu. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.(HS)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/bapenda-kendal-berlakukan-penghapusan-denda-pbb-p2-untuk-tahun-2009-2023>, “Bapenda Kendal Berlakukan Penghapusan Denda PBB-P2 untuk Tahun 2009 – 2023”, tanggal 3 Juli 2024.
2. <https://heloidonesia.com/peristiwa/24760/jelang-hari-jadi-kendal-bapenda-hapus-sanksi-denda-pbb-p2>, “Jelang Hari Jadi Kendal, Bapenda Hapus Sanksi Denda PBB-P2”, tanggal 4 Juli 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 38 ayat (3)

sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)